

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak disukai dan dipilih oleh pelaku bisnis dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Perseroan terbatas mempunyai alat atau organ untuk bisa beraktivitas dalam hukum. Organ perusahaan tersebut terdiri dari RUPS, direksi dan komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan. Dalam hal pemegang saham meminta direksi dan komisaris untuk menyelenggarakan RUPS tetapi tidak dilaksanakan, maka hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham sebagai pemilik modal untuk mencapai tujuan dan maksud perseroan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris PT Mowilex Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas mengenai tidak diselenggarakannya RUPS yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, diantaranya berupa Undang-Undang, buku dan jurnal hukum, juga kamus dan ensiklopedia hukum. Data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian penulisan hukum ini yaitu Direksi dan komisaris PT Mowilex Indonesia melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelenggarakan RUPS tidak dilaksanakan oleh direksi dan komisaris. Tindakan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris PT Mowilex Indonesia tersebut merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan kepentingan perseroan yang menyalahi maksud dan tujuan perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas PT Mowilex Indonesia telah diatur dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan pemberian izin menyelenggarakan dan melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Terhadap tindakan ultra vires yang terbukti dilakukan oleh direksi suatu perseroan terbatas yang telah melakukan pelampauan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang telah diamanatkan kepadanya, maka seketika dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi.

Kata Kunci: *RUPS, Direktur, Komisaris, Pemegang Saham*

ABSTRACT

Limited Liability Company (PT) is one of the most preferred forms of business entity chosen by business players compared to other legal entities. Limited company has tools or organs to be able to do activities in law. The company's organs consist of RUPS, directors and commissioners. RUPS as a corporate organ is a place for shareholders to make important decisions relating to capital invested in the company. In the event that the shareholders ask the directors and commissioners to hold a RUPS but it is not carried out, this will cause losses for the shareholders as owners of capital to achieve the goals and objectives of the company.

This study aims to determine the form of legal violations committed by the Directors and Commissioners of PT Mowilex Indonesia and legal protection of the majority shareholders regarding the non-convening of a General Meeting of Shareholders conducted by the Directors and Commissioners.

The approach method used is normative juridical. The research specifications used are descriptive analytical. The data used in this study are secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, including in the form of laws, legal books and journals, as well as legal dictionaries and encyclopedias. Secondary data obtained through literature study is then analyzed using qualitative methods.

The results of this legal writing research are that the Directors and Commissioners of PT Mowilex Indonesia violated the provisions of Article 79 paragraph (5) and (7) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies after a period of 15 (fifteen) days for holding a RUPS not conducted by the directors and the commissioner. The action taken by the directors and commissioners of PT Mowilex Indonesia is a form of negligence in carrying out its duties and is not in accordance with the interests of the company that violates the intentions and objectives of the company. Legal protection for the majority shareholder of PT Mowilex Indonesia has been regulated in Article 80 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies where shareholders can submit an application to the head of the district court to determine the granting of a license to conduct and carry out the RUPS summons themselves. With regard to ultra vires actions which have been proven to be carried out by the directors of a limited liability company which has exceeded the authority and acted against the law that has been mandated to him, then he can be held personally liable.

Keywords: RUPS, Director, Commissioner, Shareholder